

**OPTIMALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DALAM PEMILU/
PEMILUKADA KOTA PANGKALPINANG**

Toni & Yokotani

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Koresponden: *toni.qudama@yahoo.com*

Info Artikel

Masuk: 25 Juni 2021

Diterima: 9 Juli 2021

Terbit: 27 Juli 2021

Keywords:

*Optimalization, Political
Participation, Election*

Kata Kunci:

*Optimalisasi, Partisipasi
Politik, Pemilu*

ABSTRACT

The presidential and vice presidential elections in 2019 became the starting point for the service team to carry out this service because the political participation of Pangkalpinang City was still lower than other regions in Bangka Belitung Province, so that the optimization of political participation in the Pangkalpinang City area must be increased. The methods used are (1) explaining the legal basis, (2) explaining the function of the election, (3) explaining the important elements in organizing elections, (4) counseling is carried out in the form of lectures and interactive discussions, (5) distributing materials. The positive impacts of the implementation of this legal counseling include: (1) knowing technically or electoral procedures: (2) knowing the ethics of election administrators and voters that must be upheld in the implementation of elections: (3) knowing problems that may arise in elections, so that people can prevent this from happening.

INTISARI

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 menjadi titik tolak tim pengabdian melaksanakan pengabdian ini karena partisipasi politik Kota Pangkalpinang masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang lain di Propinsi Bangka Belitung, sehingga optimalisasi partisipasi politik di daerah Kota Pangkalpinang harus ditingkatkan. Metode yang digunakan adalah (1) menjelaskan dasar hukumnya, (2) menjelaskan fungsi pemilu, (3) menjelaskan elemen penting dalam penyelenggaraan pemilu, (4) penyuluhan dilakukan dengan bentuk ceramah dan diskusi interaktif, (5) penyebaran materi. Adapun dampak positif dari adanya pelaksanaan penyuluhan hukum ini antara lain: (1) mengetahui secara teknik atau prosedur pelaksanaan pemilu: (2) mengetahui etika penyelenggara pemilu dan pemilih yang harus dijunjung dalam pelaksanaan pemilu: (3) mengetahui permasalahan yang kemungkinan muncul dalam pemilu, sehingga masyarakat dapat mencegah terjadinya hal tersebut.

A. Pendahuluan

Sejarah mencatat bahwa pertama kali Indonesia melakukan pemilihan umum adalah tahun 1955, yaitu memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Konstituante. Pelaksanaan pemilihan umum pada saat itu berjalan dengan lancar. Mungkin pemilu pada tahun 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis yang pernah diselenggarakan oleh bangsa Indonesia. Patut berbangga diri bahwa di tengah masa-masa sulit awal kemerdekaan dan penyelenggaraan pemerintahan bangsa ini yang masih sangat sederhana mampu menyelenggarakan pemilihan umum dengan demokratis. Sejarah pemilu 1955 seharusnya dapat menjadi sumbu dalam pelaksanaan pemilu pada masa reformasi. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap masa memiliki ciri budaya politik yang berbeda. Justru hal tersebut menjadi pemacu agar bangsa Indonesia semakin siap dalam menghadapi atmosfer politik yang begitu dinamis.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan perwujudan sistem demokrasi, di mana rakyat dapat turut berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen, dan dalam struktur pemerintahan. Pemilihan umum secara sederhana dapat dikatakan usaha untuk mempengaruhi rakyat secara *persuasif* (tanpa paksaan) melalui kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, lobi-lobi, maupun kegiatan-kegiatan lain. Sistem pemilihan umum merupakan sebagian di antara instrumen kelembagaan penting dalam negara demokrasi. Sebuah negara demokrasi ditandai dengan tiga syarat, sebagai berikut: (1) Kompetisi dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan; (2) Partisipasi masyarakat; (3) Jaminan hak-hak sipil dan politik. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, diwujudkanlah sistem pemilihan umum. Dengan sistem tersebut maka kompetisi, partisipasi, dan jaminan hak-hak politik dapat terpenuhi.

Penyuluhan hukum kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk kegiatan menyebarluaskan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat. Jimly Asshiddiqie menyampaikan argumentasinya terkait dengan pemilu. Pemilihan umum (*general election*) merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara merupakan keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, maka semua

aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan pada rakyat untuk menentukannya.¹

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu, yang paling mendasar adalah partisipasi masyarakat yang kurang. Selama ini kegiatan pemilu masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi politik idealnya adalah masyarakat ikut serta dalam menentukan arah sebuah kebijakan. Menentukan arah kebijakan pemerintah ini maksudnya yaitu ikut serta dalam membentuk sebuah kultur atau budaya hukum yang muaranya mengarah pada terbentuknya sebuah pemerintahan yang bertanggung jawab. Hal tersebut dapat diawali dengan sebuah langkah yang disebut dengan partisipasi politik. Tentunya partisipasi politik dalam pemilu atau pemilukada.

Tabel 1. Partisipasi Pemilih 2010 – 2020.

PARTISIPASI PEMILIH 2010 S.D 2020												
NO	KABUPATEN/KOTA	PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010	PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BABEL TAHUN 2012	PEMILU WALIKOTA PUTARAN I DAN BUPATI TAHUN 2013	PEMILU WALIKOTA DAN BUPATI TAHUN 2013	PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014	PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014	PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015	PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BABEL TAHUN 2017	PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD TAHUN 2019	PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019	PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
1	2	11	12		13	14	15	16	12	18	19	16
1	PANGKALPINANG	TIDAK PILKADA	54.08	47,67	50,35	66	63,57	TIDAK PILKADA	54	78.17	79.46	TIDAK PILKADA
2	BANGKA	TIDAK PILKADA	57.5	54.6	-	68	62	TIDAK PILKADA	58.5	81.06	85	TIDAK PILKADA
3	BANGKA TENGAH	74,33	57.84	TIDAK PILKADA	-	72,33	61,67	64,63	64.8	83.59	83,78	77,85
4	BANGKA BARAT	65,11	60.15	TIDAK PILKADA	-	75,71	69,51	66.11	62.8	84.48	82.02	74,36
5	BANGKA SELATAN	66	61.35	TIDAK PILKADA	-	75		61.74	59.4	83.53	83.53	71,86
6	BELITUNG	TIDAK PILKADA	74.49	76,55	-	77		TIDAK PILKADA	69.5	83.34	84.29	TIDAK PILKADA
7	BELITUNG TIMUR	76	73.06	TIDAK PILKADA	-	80	78	76.7	70.7	83.61	83.12	77,36
	JUMLAH		62.00%			73		67.3	61.90%	82.29	82.76	74,90

Tabel di atas merupakan tabel partisipasi pemilih pada event pemilu atau pemilukada di beberapa tempat di Propinsi Bangka Belitung yang penulis dapatkan dari Deni S.IP. salah satu anggota KPU Propinsi Bangka Belitung. Apabila melihat hasilnya memang per tahun terdapat peningkatan, bahkan peningkatannya cukup signifikan dari tahun 2000 hingga tahun 2020. Agar lebih fokus, penulis mengerucutkan pada wilayah tertentu saja, yaitu Kota Pangkalpinang. Terkait hasil terakhir pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 partisipasi politik Kota Pangkalpinang masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang lain di Propinsi Bangka Belitung.


¹ Mirza Sahputra, *Pemilihan Umum Menurut UUD 1945 (Argumentasi Antara Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Umum Tidak Serentak)*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 2, Mei 2015, hlm. 71.

Berawal dari informasi di atas tim pengabdian masyarakat untuk mengadakan penyuluhan hukum di salah satu wilayah di Kota Pangkalpinang, yaitu Kecamatan Rangkui. Diharapkan melalui kegiatan ini masyarakat Kota Pangkalpinang pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Rangkui pada khususnya dapat lebih memahami pentingnya sebuah partisipasi politik dalam pemilu.

B. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam Penyuluhan Hukum Peningkatan Partisipasi Politik Dalam Pemilu /Pemilukada ini dan dipandang menjadi alternatif terbaik untuk memecahkan masalah adalah:

1. Menjelaskan aspek hukum terkait dengan dasar hukum perwujudan demokrasi sebagai landasan pembangunan sebuah bangsa melalui sebuah sarana yang bernama pemilu/pemilukada.



Gambar 1. Dasar Hukum Perwujudan Demokrasi di Indonesia

2. Menjelaskan fungsi pemilu/pemilukada sebagai perwujudan dari sebuah demokrasi sebuah bangsa
3. Menjelaskan elemen-elemen penting dalam penyelenggaraan pemilu yang diharapkan dapat terselenggara dengan baik dan optimal.



Gambar 2. Elemen Penyelenggaraan Demokrasi

4. Penyuluhan hukum dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif secara mendalam di Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang.
5. Penyebaran materi penyuluhan hukum yang pada intinya memuat dasar hukum pemilu, fungsi pemilu, elemen-elemen pemilu, etika penyelenggaraan pemilu serta partisipasi pemilih pemula.

C. Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yaitu Ndaru Satrio, S.H., M.H., Yokotani, S.H., M.H., dan Toni, S.H., M.H. diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2021 di Kantor kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang. Kegiatan yang bertajuk Penyuluhan Hukum Peningkatan Partisipasi Politik Pemilih Dalam Pemilu/Pemilukada pastinya terselenggara berkat dukungan semua pihak, terutama pemerintahan Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang dan KPU Propinsi Bangka Belitung.

Partisipasi sebagai suatu bentuk kegiatan dibedakan atas dua bagian, yaitu

1. Partisipasi aktif, yaitu kegiatan yang berorientasi pada output dan input politik. Yang termasuk dalam partisipasi aktif adalah, mengajukan usul mengenai suatu kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.
2. Partisipasi pasif, yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada output politik. Pada masyarakat yang termasuk kedalam jenis partisipasi ini hanya menuruti segala

kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengajukan kritik dan usulan perbaikan.²

Acara yang dihadiri oleh pejabat pemerintahan Kecamatan Rangkui dan Lurah dari desa-desa di bawah Kecamatan Rangkui penulis mengamati cukup menarik. Interaksi dalam acara tersebut berjalan dengan lancar dan mengalir. Terbukti dengan cukup banyaknya pertanyaan yang coba diajukan kepada pateri atau naraumber yang ada. Dari beberapa pertanyaan yang muncul, penulis memilih pertanyaan yang dapat mewakili banyak pertanyaan yang diajukan dalam acara penyuluhan hukum ini. Pertanyaan muncul dari Sekertaris Camat, beliau menanyakan secara konkrit peran apa yang dapat diambil masyarakat dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu selain sebagai pemilih? Pertanyaan ini dijawab oleh Deni yang merupakan salah satu anggota KPU Propinsi Bangka Belitung. Jawaban Deni cukup sederhana, ketika sebuah pesta demokrasi digelar pastinya membutuhkan panitia. KPU sebagai penyelenggara sekaligus pemegang tanggungjawab pastinya tidak mampu untuk menyelenggarakan pemilu ini tanpa bantuan dari masyarakat. Masyarakat dapat menjadi panitia atau bahkan bertindak sebagai pengawas dari pelaksanaan pemilu ini. Muncul pertanyaan kembali dari Yuli selaku PNS di lingkungan Kecamatan Rangkui. Yuli bertanya terkait teknis pemilih yang berpindah tempat tinggal dan ingin memilih di tempat yang baru. Bagaimana prosedurnya. Lagi-lagi pertanyaabn ini dijawab oleh Deni. Terdapat form yang dapat diisi oleh pemilih yang berpindah alamat dan kemudian ingin memilih di tempat yang baru. Form ini ditujukan sebagai informasi sekaligus mencegah adanya data pemilih yang ganda, sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Hasil interaksi dan diskusi yang dilakukan dalam event tersebut memberikan gambaran sekaligus temuan bahwa secara teknis masih cukup banyak masyarakat yang belum memahami teknis dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Alasannya cukup jelas, yaitu pertanyaan yang muncul dari peserta justru lebih banyak terkait pengalaman pribadi mereka yang kurang lebihnya terkait dengan bagaimana

² Rifaldy Sangkoy, *Perilaku Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 (Studi Di Desa Ranomea Kecamatan Amurang Timur)*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volome 1, Nomor 1, 2019, hlm. 3.

memilih jika berpindah tempat, apakah yang udah menikah boleh memilih walaupun belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan lain-lain.

Pengabdian ini memberikan dampak yang sangat positif, karena dengan adanya penyuluhan hukum ini peserta mengetahui secara teknik atau prosedur pelaksanaan pemilu. Bagaimana teknik menelaah calon yang tepat untuk dipilih juga diberikan tips dan caranya dalam acara ini. Sampai beberapa form yang difokan kepada peserta jika terjadi seperti situasi di atas, yaitu berpindah tempat tinggal.

Selain itu, peserta dapat mengetahui etika penyelenggara pemilu dan pemilih yang harus dijunjung dalam pelaksanaan pemilu. Menyadari betapa pentingnya etika dalam penyelenggaraan Pemilu, pada tahun 2012 dibuat sebuah peraturan yang mengatur khusus tentang Kode Etik bagi penyelenggara Pemilu.³ Etika pemilih secara prinsip adalah menghargai dan menghormati pemilih yang lain. Hal ini harus dapat dipahami oleh pemilih, apalagi pemilih pemula. Partisipasi politik untuk pemilih pemula biasanya berasal dari kalangan siswa SMU dan mahasiswa semester awal, karena kegiatan ini bukan hanya pada soal bagaimana mencoblos tanda gambar, melainkan kesadaran dan pendewasaan politik yang perlu ditumbuhkan sejak awal.⁴ Ada beberapa etika yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemilu, diantaranya:

1. Taat hukum
2. Non partisan dan netral
3. Penyelenggara pemilu harus transparan
4. Akurat
5. Administrasi pemilu yang melayani pemilih

Masalah-masalah yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan pemilu juga harus disadari oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat waspada dan mawas diri. Masalah tersebut seperti berita hoax, black campaigne dan negative campaigne, money politic, serta sentimen mayoritas dan minorita (SARA). Hal tersebut harus dapat dicegah oleh masyarakat sebagai unsur utama dari pelaksanaan pemilu ini.

³ Rahmah Harianti, *Penerapan Prinsip Independensi Dan Etika Bagi Penyelenggara Pemilu di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019*, Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 6, Nomor 2, 2019, hlm. 378.

⁴ Indra Richard Rompas, *Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Bongkudai Selatan Kecamatan Mooat Kabupaten Bolaang Mongodow Timur*, Jurnal Politico, Volume 8, Nomor 4, 2019, hlm. 3.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Temuan bahwa peserta yang dalam hal ini mewakili masyarakat Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang belum sepenuhnya mengetahui terkait teknis pelaksanaan pemilu serta peran apa yang mesti mereka ambil dalam pelaksanaan pemilu ini. Adapun dampak positif dari adanya pelaksanaan penyuluhan hukum ini antara lain: (1) mengetahui secara teknik atau prosedur pelaksanaan pemilu; (2) mengetahui etika penyelenggara pemilu dan pemilih yang harus dijunjung dalam pelaksanaan pemilu; (3) mengetahui permasalahan yang kemungkinan muncul dalam pemilu, sehingga masyarakat dapat mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat tim pengabdian sampaikan ada beberapa. Yang pertama, penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan pemilu secara formal memang menjadi tanggungjawab institusi tertentu, namun secara hakekat hal tersebut merupakan tanggung jawab kita semua. Masyarakat yang telah mengetahui informasi tersebut alangkah baiknya memberikan informasi kepada masyarakat yang lain. Kedua, etika juga harus senantiasa dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemilu dan pemilih. Ketiga, masalah yang kemungkinan muncul harus dapat dicegah dan diselesaikan dengan baik oleh segenap komponen yang ada.

E. Ucapan Terimakasih

Terselenggaranya penyuluhan hukum ini tentunya merupakan ridho Allah SWT dan kerja keras tim serta andil dari berbagai pihak yang telah membantu terselenggaranya penyuluhan hukum ini. Atas terselenggaranya acara ini penulis mewakili tim mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
2. Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Bapak Muhammad Subhan selaku Camat Kecamatan Rangkui yang telah memfasilitasi kegiatan penyuluhan hukum ini.

4. Bapak Deni selaku anggota KPU Propinsi Bangka Belitung (Divisi Hukum KPU Provinsi Bangka Belitung) yang berkenan menjadi narasumber eksternal dalam acara penyuluhan hukum ini

F. Daftar Pustaka

- Indra Richard Rompas, *Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Bongkudai Selatan Kecamatan Mooat Kabupaten Bolaang Mongodow Timur*, Jurnal Politico, Volume 8, Nomor 4, 2019.
- Mirza Sahputra, *Pemilihan Umum Menurut UUD 1945 (Argumentasi Antara Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Umum Tidak Serentak)*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2, Mei 2015.
- Rahmah Harianti, *Penerapan Prinsip Independensi Dan Etika Bagi Penyelenggara Pemilu di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019*, Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 6, Nomor 2, 2019.
- Rifaldy Sangkoy, *Perilaku Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 (Studi Di Desa Ranomea Kecamatan Amurang Timur)*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, 2019.